

PENGELOLAAN SAMPAH
2025

PERDES NOMOR 10 TAHUN 2025
PERATURAN DESA CIBUNGUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRACT :
- bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah;
 - bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - Undang - Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah;

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
15 Mei 2025